

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengarusutamaan hak anak yang selanjutnya disingkat PUHA merupakan strategi pelaksanaan perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan hingga pada monitoring dan evaluasi, yang dimulai dengan rencana Pembangunan jangka panjang dan menengah (RPJMN) 2004-2009. Capaian dari pelaksanaan PUHA adalah adanya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan anak, yang kesemuanya itu harus ada dalam semua mitra kehidupan yang berhubungan dengan anak, termasuk dalam penegakan hukum.

Satjipto Raharjo dalam bukunya yang berjudul *Masalah Penegakan Hukum* menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan.¹

Dalam penegakan hukum, hakim mempunyai peranan atau pengaruhnya yang sangat besar dalam menjatuhkan hukuman, dan

¹ Satjipto Raharjo dalam Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia group, hal.136

diharapkan memberikan suatu keadilan dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan demikian akan terwujud suatu kepastian hukum dalam proses peradilan pidana itu sendiri.²

Sifat pemidanaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah semata-mata hanya bersifat *punitif* (menghukum) maupun mencari-cari kesalahan anak tetapi untuk memperbaiki anak dengan menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang asosial. Selain itu usaha-usaha pemidanaan anak harus *non viktimasi* (jangan menimbulkan korban terhadap anak tersebut) baik yang nonstruktural (fisik) maupun struktural (sosial).³

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 71 ayat (1) huruf e, Pidana Penjara merupakan bagian dari pidana pokok yang terakhir bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Ditegaskan pula dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Pada dasarnya sanksi pidana yang diberikan kepada anak harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi orang dewasa.

² Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran, hal.226

³ Tresilia Dwitamara, 2013, *Pengaturan dan Implementasi mengenai Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia*, Perspektif, Vol XVIII, No.2, https://www.researchgate.net/publication/312461104_PENGATURAN_DAN_IMPLEMENTASI_MENGENAI_HAK_ANAK_YANG_BERKONFLIK_DENGAN_HUKUM_DI_INDONESIA_Studi_di_Pengadilan_Negeri_Surabaya_dan_Rumah_Tahanan_Medaeng diunduh 25 April 2019, pukul 23.15 WIB, hal. 100-101

Penulis mengambil dua contoh kasus yang terjadi pada tahun 2015 yaitu di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang berumur 13 tahun dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN Sbs⁴ dan di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatra Barat, tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh 2 orang anak berumur 17 tahun, dan korbannya juga berumur 17 tahun dalam putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg⁵.

Pada Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang mana, Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN” sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Hakim menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi yang terbuat dari plastik berbentuk petak warna abu-abu dan membebankan kepadanya membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Sedangkan pada Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang mana, Menyatakan anak TERDAKWA I dan anak TERDAKWA II tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “TURUT SERTA

⁴ [http://Putusan PN SAMBAS Nomor 4/Pid.Sus Anak/2015/PN.Sbs Tahun 2015](http://Putusan%20PN%20SAMBAS%20Nomor%204/Pid.Sus%20Anak/2015/PN.Sbs%20Tahun%202015)

⁵ [http://Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus Anak/2015/PN.Pdg Tahun 2015](http://Putusan%20PN%20PADANG%20Nomor%2015/Pid.Sus%20Anak/2015/PN.Pdg%20Tahun%202015)

MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hakim Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana, dengan syarat khusus supaya Anak menjalani Pembinaan di luar Lembaga selama 10 (sepuluh) bulan dan menjatuhkan pula pidana Pelatihan Kerja kepada Anak selama 2 (dua) bulan. Memerintahkan Anak menjalani pembinaan dan latihan kerja di Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Asuh Anak dan Bina Remaja (PSAABR) Budi Utomo Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatra Barat. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Dari uraian dua kasus diatas dapat kita lihat bahwa ada perbedaan dalam penjatuhan putusan pidana penjara kepada anak. Pada penelitian ini Penulis berfokus pada putusan pidana penjara yang diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana apakah sudah berorientasi pada hak-hak anak dan berpijak pada pengarusutamaan hak anak (PUHA).

Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul: **“PENGAKOMODASIAN PENGARUSUTAMAAN HAK-HAK ANAK DALAM PUTUSAN**

PENJARA PIDANA ANAK (analisis putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengakomodasian Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam putusan penjara pidana anak (analisis Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan No.15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg)?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penjara pidana anak (analisis Putusan No.4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs dan No.15/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui pengarusutamaan hak anak diimplementasikan dalam putusan penjara pidana anak
 - b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan penjara pidana anak
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dibidang ilmu hukum terutama pada lingkup hukum pidana mengenai hak-hak anak yang melakukan perbuatan tindak pidana pada khususnya dan menerapkan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1 Manfaat secara Teoritis


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengarusutamaan hak anak dalam putusan penjara pidana anak dan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangannya di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

2 Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Di samping itu juga bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan

pemahaman terkait pengarusutamaan hak anak dalam putusan penjara pidana anak.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan dibawah ini:

PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak – *Mainstreaming Children Rights*) sebagai suatu strategi dipandang mampu memastikan bahwa

pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan berikut anggarannya akan berpihak kepada pemenuhan prinsip-prinsip hak anak. PUHA yang dimaksudkan disini adalah menjadikan pemenuhan hak anak sebagai pertimbangan utama dari para pengambil keputusan dan perencana pembangunan nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Apabila hal ini dilaksanakan, diharapkan bahwa kepedulian mengenai hak anak akan semakin meningkat dan kemudian pemenuhan hak-hak mereka sebagai sesama warga negara juga akan semakin cepat terjamin.⁶

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem.⁷ Mardjono Reksodiputro mengatakan yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Keempat komponen peradilan pidana tersebut diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu sistem peradilan pidana yang terpadu atau "*integrated criminal justice system*".⁸

Setelah berbicara mengenai sistem peradilan pidana maka pembahasan selanjutnya adalah mengenai anak. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

⁶ Budi Raharjo dkk, "*Konsep dan Pengertian PUHA*". Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Jakarta, 2008, hal. 3-4 <http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/opac/themes/bappenas4/templateDetail.jsp?id=100458&lokasi=lokal> diunduh 14 Mei 2019, pukul 10.05 WIB

⁷ Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit.*, hal 17-18

⁸ *Ibid*, hal 24

Berkaitan dengan kedudukan anak yang memiliki kedudukan dan peran yang strategis, maka negara pun menjamin di dalam konstitusi tentang hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Konvensi hak anak dalam Pasal 2 pun menjelaskan bahwa negara harus menghormati dan menjamin hak-hak anak, bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum negara tersebut tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, bahasa, kewarganegaraan, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan dengan hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena pada penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan pustaka hukum lain.

⁹ Pasal 28 B ayat (2) Undnag-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

¹⁰ Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal.105

2. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹¹

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹² Dalam penulisan penelitian ini bahan-bahan primer, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Konvensi Hak Anak
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perindungan Anak

¹¹ Soerjono & Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RinekaCipta, hal.23.

¹² Zainudin Ali, *op.cit*, hal.41

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
 - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Sbs
 - h. Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 15/Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel, peraturan pelaksana dan lain-lainnya yang dapat mendukung penulisan ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi hukum. Studi kepustakaan yaitu mencari landasan teori dari permasalahan dalam penelitian ini sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah

aktivitas yang bersifat trial and error.¹³ Studi kepustakaan dan studi hukum itu sendiri yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari, memahami, mengkaji dan menganalisis perundang-undangan, dokumen atau putusan dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode deduktif yaitu pola pikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun menjadi empat bab untuk menjadi dan mendapatkan gambaran seluruhnya secara jelas mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Maka dapat diketahui sistematika sebagai berikut:

¹³ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.112

BAB I berisi tentang pendahuluan yang didalamnya menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka, di dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian pengarusutamaan hak anak, struktur hukum yang terlibat dalam penegakan PUHA, sistem peradilan pidana, hak-hak anak, kewajiban anak, dan anak berhubungan dengan hukum.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, didalam bab ini menguraikan tentang data pustaka penelitian dan menganalisa penelitian yaitu Pengakomodasian Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam Putusan Pidana Penjara Anak dan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara anak.

BAB IV berisi tentang penutup yang didalamnya mengenai kesimpulan dan saran terkait pengarusutamaan hak ank dalam kebijakan hukum pidana.